

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sudah lama umat Islam Indonesia menginginkan sistem perekonomian berbasis nilai dan prinsip syariah yang dapat diaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Motivasi ini tentu didasari sesuatu untuk menerapkan ajaran Islam secara kafah.

Ajaran Islam tidak mencakup hal-hal yang berkaitan dengan aqidah, ibadah dan akhlak saja, melainkan ia juga mengatur segi-segi kehidupan dalam bermuamalah. Dimana didalamnya mengatur hal-hal mulai dari persoalan hukum sampai urusan lembaga keuangan. Salah satunya adalah perbankan, karena ia merupakan salah satu indikator sehat atau tidaknya perekonomian makro yang ada.

Secara umum perbankan merupakan suatu jenis bisnis yang sangat unik. Keunikannya adalah mengenai peraturan yang sedemikian banyak memagari seluruh transaksinya. Hal ini merupakan tindakan preventif untuk mengamankan dana masyarakat yang dihimpun oleh bank, sehingga bank akan tetap eksis sebagai lembaga kepercayaan masyarakat.

Kelahiran bank syariah pada dasarnya dilandasi oleh kehadiran 2 gerakan renaissance Islam modern yaitu neorevalitas dan modernis. Dimana tujuan utamanya tidak lain adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk melandasi segenap aspek kehidupan ekonominya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Setelah dua rintisan itu, bank Islam tumbuh sangat pesat. Bahkan hingga akhir tahun 1999 tercatat lebih dari duaratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi diseluruh dunia. Baik di negara-negara muslim maupun non muslim seperti di Eropa, Australia maupun amerika.<sup>1</sup>

Masih terlintas dibayangkan kita akan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 yang melanda ekonomi global, termasuk didalamnya Indonesia. Yang secara langsung maupun tidak langsung telah berakibat bukan hanya pada sektor perekonomian saja yang terpuruk, akan tetapi krisis tersebut berdampak pula pada politik, hukum, keamanan, dan social. Dimana pada masa itu nilai tukar rupiah turun dan meningginya tingkat bunga. Sehingga jelas mengakibatkan kenaikan harga, inflasi, pemutusan tenaga kerja (PHK), bahkan sampai pada kasus penutupan dan pengambil alihan sejumlah bank

Bisa kita bayangkan betapa terpuruknya semua dimensi yang ada pada masa itu, khususnya di Indonesia. Dimana hal ini pun mempengaruhi para investor untuk menginvestasikan atau berinvestasi di Indonesia. Hal ini menjadi suatu yang menarik, yaitu mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah ada yang salah dari sistem perbankan yang kita jalankan selama ini? Pada saat itu Bank Muamalat yang merupakan Lembaga Keuangan yang berprinsip Islam, pada kenyataannya ia mampu bertahan dan dinyatakan bank tersehat. Maka timbul lagi pertanyaan apa yang membedakan sistem perbankan syaria'ah dengan sistem konvensional yang selama ini kita kenal?

---

<sup>1</sup> M. Syafiq Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta, Gemil Insani Press, 2001), set Ke-1, h. 18

Instrumen-instrumen yang mengiringi setiap transaksi dan aspek produknya adalah jawabannya.

Berbagai bukti tersebut merupakan saranan awal bagi kita bahwa melaksanakan muamalah syaria'ah dengan filosofi kemitraan dan kebersamaan dalam *profit* dan *risk* dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan. Walaupun dalam masa perkembangannya, volume dari usaha atau kegiatan dan lembaga-lembaga keuangan syaria'ah ini masih relative kecil peranannya jika dibandingkan dengan volume kegiatan usaha lembaga keuangan secara nasional, akan tetapi namanya dan predikatnya telah mantap terdengar hamper merata dikalangan umat Islam di Indonesia.

Maka untuk dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang adil dan transparan, dalam pelaksanaan transaksipun haruslah transparan dan tidak boleh ada keraguan yang dapat menimbulkan kerugian atau kondisi yang menipu, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Bank Syaria'ah memiliki kekhasan yang membedakannya dengan bank konvensional. Mungkin sekilas, dalam operasional bank syaria'ah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Akan tetapi jika ditelusuri lebih dalam terdapat cakupan yang lebih luas. Bahkan bukan hanya pada produk dan sistem bagi hasilnya saja, akan tetapi juga terletak pada kemaslahatan semua komponen yang terlibat dalam sistem perbankan syaria'ah itu sendiri. Dimana dalam cara transaksinya ia harus menghindari kezhaliman dan atas manfaat yang timbul maka dilakukan bagi hasil.

Kemudian ditambah dengan adanya Dewan Pengawas Syariah yang khusus mengawasi operasional bank syariah terhadap produk-produk yang ditawarkan dan yang terpenting produk-produk yang ditawarkan haruslah terbebas dari sistem bunga. Dimana sistem pelarangan bunga tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَخَرُّوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ۗ  
 اِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾  
 فَلِيْنَ لَّمْ تَقْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِؕ وَاِن تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسٌ  
 اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya :

"Hai Orang-orang yang beriman, Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya".  
 (Al Baqarah / 2 : 278-279)

Dalam ayat ini Allah menghubungkan perintah meninggalkan riba dengan perintah bertakwa. Dengan hubungan ini seakan-akan Allah mengatakan "jika kamu benar-benar beriman tinggalkanlah riba itu, jika kamu tidak menghentikannya berarti kamu telah berdusta kepada Allah dalam pengakuan imanmu". Maka mustahillah seseorang yang mengakui beriman dan bertakwa melakukan riba.

Kemudian diikuti ayat berikutnya, dimana ayat ini merupakan penegasan yang terakhir dari Allah SWT kepada pemakan riba. Nadanya pun sudah bersifat ancaman keras dan dihadapkan kepada orang yang telah mengetahui riba dan tetap

melakukannya. Karena itu Allah menyamakan mereka dengan orang yang memerangi agama. Orang tersebut akan diperangi Allah dan rasul-Nya. Diperangi Allah memiliki maksud bahwa Allah akan menimpakan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Sedangkan diperangi Rasul-nya adalah bahwa para Rasul telah memerangi pemakan riba di zamannya dan sepeninggalan beliau. Orang pemakan riba itu dihukum murdad. Bahkan balad untuk dibunuh<sup>2</sup>

Terkadang dalam transaksi simpan pinjam dana, secara konvensional, sipemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima sipeminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman. Yang tidak adil disini adalah sipeminjam diwajibkan selalu, tidak boleh tidak, harus mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut

Implikasi negatif sistem bunga bank memang tidak dirasakan langsung individual dalam waktu dekat, akan tetapi implikasi negatif bunga bank baru akan terasa secara makro dalam jangka waktu yang relatif lama dengan tingkat kerusakan yang besar tiba-tiba

Dengan demikian, munculnya sistem perbankan syariah seharusnya dapat menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif bunga bank dan beralih kepada sistem bagi hasil yang adil.

<sup>2</sup> Syekh Ahmad Muhsanu al-Munajjid, *Tafsir al-Munajjid*, terjemahan Drs. M. Taib (Yogyakarta, CV. Rosda Bandung, 1987) cet ke-1 juz 3, H. 84

Seperti diketahui bahwa Bank Muamalat Indonesia merupakan bank pertama di Indonesia yang sistem operasionalnya senantiasa menerapkan produk-produk perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang didirikan atas prakarsa MUI dengan loka karya mengenai "Bunga Bank" di Cisarua Bogor, kemudian disusul dengan perkembangan-perkembangan Lembaga Keuangan syariah lainnya. Demikian juga halnya dengan Bank Negara Indonesia (BNI), dimana bank tersebut telah mengeluarkan Cabang BNI Syariah di beberapa tempat.

Namun disamping kenyataan akan ketahanan dan keunggulan pada sistem bank syariah, ia pun memiliki produk-produk yang ditawarkan dimana produk-produk inilah yang membedakannya dengan produk konvensional.

Membahas masalah produk yang ditawarkan pada Bank Syariah, maka sudah sepantasnya bank syariah tidak hanya berpedoman pada kuatnya respon atau animo masyarakat saja, akan tetapi haruslah memperhatikan prinsip syariah yang mengiringinya.

Produk Wakalah adalah salah satu produk dari Bank Syariah, dimana ia merupakan suatu bentuk produk dalam bidang jasa pada perbankan syariah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan atau dikenal dengan istilah pendelegasian atau pemberian mandat.

Wakalah dalam aplikasi perbankan syariah terjadi apabila nasabah memberikan kuasa pada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti pembukaan L/C, Inkaso, Tranfer uang dan kliring<sup>5</sup>

Produk wakalah itu sendiri adalah tergolong pada akad tabbaru' atau transaksi yang didasarkan atas tolong menolong. Seperti halnya wadi'ah, al Qardh dan kafalah. Sedangkan bank merupakan lembaga komersil yang berusaha mencari keuntungan dari transaksinya atau dengan kata lain harus menghasilkan keuntungan dari setiap produk yang ditawarkan. Dari hal tersebut maka timbul permasalahan, apakah aplikasi dari wakalah tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam? dan bagaimana suatu lembaga keuangan dapat mengaplikasikan wakalah itu sendiri tanpa harus bersentuhan dengan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam sebagaimana yang diharapkan terdapat kesesuaian antara wakalah menurut hukum Islam dengan aplikasinya pada perbankan syariah serta analisis SWOT dari aplikasinya?

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka membuat penulis ingin mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan produk wakalah pada Bank Sya'riah. Dengan demikian penulis tertarik untuk mengkaji "*Konsep Wakalah Dalam Produk Kliring dan Inkaso*" (Studi Kasus Pada Kantor Cabang BNI Sya'riah Jakarta Timur, Pondok Bambu)

---

<sup>5</sup> Achwanudin Karim SE, MBA, MAEP, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta, Alfabeta Persada, 2004) cet ke-1 h. 97

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dalam hal ini penulis berupaya mengedepankan suatu tema inti yang berkaitan dengan masalah yang akan diangkat. Adapun tema dari penelitian ini adalah "penerapan konsep wakalah dalam produk-produk Kantor Cabang BNI Sya'riah Jakarta Timur".

Dalam penulisan ini penulis membatasi bahasan skripsi ini hanya pada kliring dan inkaso, pada perbankan syariah, khususnya di Kantor Cabang Bank Negara Indonesia (BNI) Sya'riah, Cabang Jakarta Timur, Pondok Bambu sebagai bahan penelitian.

Hal ini mengingat luasnya pembicaraan mengenai konsep wakalah, dan agar pembahasan ini agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan penyampaian untuk tercapainya efektifitas dari penelitian ini.

Dari pembatasan-pembatasan tersebut diatas kemudian penulis pembahasan pokok dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana sesungguhnya konsep wakalah menurut Islam ?
2. Bagaimana aplikasi wakalah tersebut di Kantor Cabang BNI Sya'riah ?
3. Apakah aplikasi wakalah dari produk kliring dan inkaso dikantor Cabang BNI Sya'riah sesuai dengan konsep wakalah menurut Islam ?
4. Bagaimana Aplikasi tersebut dilihat dari analisis SWOT ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian



- a. Untuk memperoleh pengetahuan mengenai konsep wakalah menurut Islam dan sistem transaksi wakalah di Kantor Cabang BNI Sya'riah
- b. Untuk mengetahui aplikasi wakalah di Kantor Cabang BNI Sya'riah
- c. Untuk mengetahui apakah aplikasi wakalah di Kantor Cabang BNI Sya'riah telah sesuai dengan konsep wakalah dalam Islam

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam melakukan praktek wakalah pada perbankan sya'riah, khususnya menyangkut masalah kliring dan inkaso pada Bank Sya'riah
- b. Diharapkan agar menambah sumbangan pemikiran dan pengetahuan abagi ilmu ekonomi Islam, khususnya dalam hal wakalah

## D. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian dari skripsi ini adalah Kantor Cabang BNI Sya'riah Jakarta Timur, Jl. Oahlawan Revolusi No. 3, Pondok Bambu, Jakarta Timur dan Divisi Usaha Sya'riah Gedung BNI, lantai 22 di Jln Jenderal Sudirman Kav 1 Jakarta Pusat. Yang dilaksanakan selama pada tanggal 23 Mei 2005 sampai dengan 23 Juni 2005.

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data untuk menyusun skripsi ini penulis menggunakan riset dengan dua metode yaitu :

a. Riset Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis melakukan kunjungan langsung ke beberapa perpustakaan untuk membaca, mempelajari serta menela'ah beberapa sumber tertulis dari buku-buku, bacaan, artikel, majalah, hasil-hasil seminar dan lain sebagainya yang b'erkaitan dengan pembahasan yang penulis bahas.

b. Riset Lapangan (*Field Research*)

Yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis langsung melakukan observasi ke lapangan untuk memperoleh informasi atau data yang ada di lapangan dengan jelas. dalam hal ini penulis menggunakan metode wawancara dengan pihak yang dianggap banyak mengetahui masalah yang dibahas dan ditambah data-data dari perusahaan mengenai pembahasan yang penulis bahas.

## 2. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data, data yang diberikan bersifat kualitatif yaitu dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu teknik analisis data, dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari wawancara dilapangan. Kemudian menganalisisnya dengan berpedoman pad sumber tertulis.

## F. Kerangka Pemikiran

Wikalah atau Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, atas pemberian mandate. Dalam Bahasa Arab hal ini dapat dipahami sebagai *at tafwidh*<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Kamus "Al-Jawab-Ilmiah" (Beirut, Lebanon, Dar El-Machreq Sarl Publishers, 1992), h. 932

Seperti perkataan "أَكْفَرْتُ بِكَ إِلَى اللَّهِ"

Kata *Wakalat* ) digunakan untuk pengertian *Al Hiday* yaitu penjaga atau pemelihara seperti dalam firman Allah

قَامَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ . . . . ﴿١٧٤﴾

Artinya :

"Tunduklah Allah sebagai penolong kamu dan Dia sebaik-baik pemelihara"  
(S. Al-Iman 3 : 173)

Yang dimaksud disini adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan

Sedangkan pengertian secara terminologi, terdapat perbedaan pendapat dikalangan beberapa Imam Mazhab

#### 1. Menurut Mazhab Maliki

"Wakalah adalah seseorang yang menggantikan kepada orang lain dalam suatu hal yang dimilikinya dimana orang lain itu melakukan daya upaya seperti daya upaya orang yang mewakilkannya dengan tanpa batasan pada penggantian itu dengan sesuatu yang telah mati . . ."

Pengertian yang diutarakan Imam Maliki tersebut ialah penyerahan oleh seseorang kepada orang lain, sesuatu yang boleh dilakukan yang terdiri dari perkara yang boleh dilakukan orang lain, supaya orang itu melakukannya dalam masa hidupnya.

#### 2. Menurut Mazhab Hanafi

*"Wakalah ialah suatu praktek seseorang menugaskan orang lain untuk bertindak pada posisinya dalam melakukan daya upaya yang boleh dilakukan yang diketahui, dan orang yang menugaskan itu termasuk orang yang memiliki daya dan upaya..."*

Pengertian yang dikemukakan mazhab Hanafi ini mengatakan bahwa pihak wakil tidak mempunyai ketetapan untuk melakukan daya upaya dalam hal yang dimiliki orang yang meakifkan. Dengan artian bahwa orang yang mewakili tidak berhak memiliki barang yang diwakili, yang ditetapkan beginya adalah hak memeliharanya saja. Dengan kata lain penyerahan kuasa mengurus dan menjaga kepada wakil.

### 3. Mazhab Syafi'i

*"Wakalah adalah suatu pernyataan tentang seseorang menyerahkan suatu tugas kepada orang lain agar orang lain itu melakukannya dikala seseorang tadi masih hidup, apabila orang yang menyerahkan tugas tadi memang mempunyai hak untuk melakukannya dan merupakan tugas yang bisa diantikan kepada orang lain..."*

### 4. Mazhab Hambali

*"Wakalah adalah pernyataan menggantikan yang dilakukan oleh seseorang yang boleh melakukan daya upaya kepada orang..."*

Praktek wakalah ini disya'riatkan oleh agama karena manusia membutuhkannya. Manusia sejak dahulu, dalam kehidupan seharian perlu mewakilkan banyak urusan dan hal lainnya kepada orang lain. Karena pada dasarnya

tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk melakukan atau menyelesaikan segala urusannya sendiri. Dengan kata lain, pada suatu kesempatan tertentu seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya.

Wakalah ini disya'riatkan oleh Al-Qur'an, Hadits dan Ijma'.

#### 1. Al-Qur'an

Sya'riat wakalah dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat Al Kahfi ayat 19 yang berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi

﴿... فَابْتَغُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِيحَةً إِلَى الْمَدِينَةِ...﴾

Artinya :

“Maka carilahlah salah seorang dari kamu pergi ke kota dengan membawa uang perak mu. (S. Al Kahfi: 18- 19)

Dari ayat tersebut maka dapat dipetik suatu hukum yang berhubungan dengan wakalah atau berwakil. Yaitu seseorang yang diperbolehkan menyerahkan kepada orang lain sebagai ganti dirinya, menyangkut urusan harta dan hak semasa hidupnya.

Avat lain yang menjadi rujukan wakalah adalah kisah tentang nabi Yusuf a.s saat ia berkata kepada raja

﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ حَزَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْم﴾

Artinya :

“Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang paman menjaga lagi berpengalaman”. (Yusuf: 12-55)

Ayat diatas mendahulukan kata "Hadiz" (حَدِيثٌ) atau pemeliharaan dari pada kata "Amiin" (عَلِيمٌ) atau amat berpengalaman.

Hal ini karena pemelihara amanat (*wakil*) lebih penting dari pada pengetahuan. Seseorang yang memelihara amanat dan tidak berpengetahuan, akan terdorong untuk merah pengetahuan yang dimilikinya. Sebaliknya seseorang yang berpengetahuan tetapi tidak memiliki amanat<sup>6</sup>. Dalam konteks ayat ini, Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan pengembal amanah "Federal Reserve" Negeri Mesir.

## 2. Al Hadits

Dalam Hadits nabi dikatakan bahwa :

*"Dari Sulaiman bin Yasar : bahwa nabi SAW, Mengutus Abu Rafi', hamba yang pernah dimerdekekannya dan seseorang laki-laki Anshar, lalu kedua orang itu mengawinkan Nabi SAW dengan Maaminah Binti Harits dan waktu itu (Nabi SAW) di Madinah sebelum keluar (ke Mekat Dkhulafah)"*. (HR. Malik)

Hadits ini menunjukkan calon suami dibolehkan mewakilkan orang lain dalam akad.

Dalam Hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah

*"Dan Abu Hurairah berkata : Nabi SAW, menyuruh kepadaku untuk mewakilinya dalam mengurus zakat Ramadhan (titrah)"*<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Tim Tashih Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Bashah Asli Miliik Departemen Agama RI), Jakarta, PT Dana Bhakti Wakaf, jilid 2, 1995 h.713

<sup>7</sup> Faisal Al Mubarak Abdul Azis, *Nahid Authar (Himpunan Hadits-hadis Inikam)* Terjemahan A. Qodir Hasan, Dis Muamal hamidy dkk, (Surabaya, PT Bina Ilmu, 1993), jilid 4, h. 840

Abul Abbas Az-Zabidi, *Syarah al-Tafsirah Sharah li ahkamsi al-jami' ish sahib (Himpunan Hadis Sahih pilihan berikut penjelasan, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar, (Bandung, Trigenda Karya, 1995) cet ke-1, h. 679*

Pada hadits tersebut Imam Bukhari memasukkannya dalam bab "Apabila seseorang mengangkat orang lain sebagai wakil, lalu ia menugaskan atau mendiamkan sesuatu kepada wakilnya dan orang yang mewakilkan itu diam maka hal itu boleh, dan jika siwakil itu meminjamkannya kepada orang lain sampai jangka waktu tertentu yang boleh". Hal tersebut terjadi ketika nabi Muhammad SAW mewakilkan kepada Imam Bukhari untuk menjaga zakat Ramadhan, kemudian ada seorang pencuri datang kepada Imam Bukhari dan mengadu kepadanya bahwa dirinya dalam keadaan terpaksa, kemudian Imam Bukhari membiarkan dia mengambilnya. Maka seolah-olah ia meminjamkan kepadanya sampai suatu waktu. Yaitu sampai waktu dikeluarkannya zakat fitrah

### 3. Ijma'

Para ulama bersepakat atas diperbolehkannya wakalah. Dengan alasan hal tersebut termasuk jenis *ta'awun* atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa<sup>8</sup>. Tolong menolong diserukan oleh Al-Qur'an dan disunahkan oleh Rasulullah SAW

Allah berfirman :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... ﴿٢١٧﴾

Artinya :

<sup>8</sup> Syaid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1995) jilid 12, h. 57

*"Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangailah kamu tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan..."*

(Al Maidah:5-2)

Dalam ayat ini Allah mewajibkan kepada orang-orang mu'min untuk saling tolong menolong sesama mereka dalam berbuat kebajikan dan bertakwa. Untuk kepentingan dan kebahagiaan mereka dilarang tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Ayat ini merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapapun, selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan<sup>9</sup>

Islam mensyaratkan wakalah karena manusia membutuhkan. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menjalankan segala urusannya sendiri. Ia membutuhkan orang lain untuk menolongnya. Disinilah manfaat wakalah yang bisa terasa amat penting. Dimana seseorang dapat menolong saudaranya sebagai wakil dan urusan yang dikerjakan.

#### A. Rukun dan Syarat Wakalah

Seperti halnya dengan perjanjian-perjanjian yang lain, maka perjanjian wakalahpun memiliki beberapa rukun dan syarat yang menentukan sah tidaknya suatu perjanjian wakalah.

<sup>9</sup> M. Qur'ani Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001) vol ke-3, h. 13



Adapun rukun-rukun dalam perjanjian perwakilan (*wakalah*) menurut Jumah Ulama-adabiy<sup>10</sup>

1. Orang yang mewakilkan atau pewakil (*al muwakkil*) الموكل
2. Orang yang dijadikan wakil atau wakil (*al Wakil*) الوكيل
3. Tugas yang diwakilkan (*muwakkal fih*) الموكل فيه
4. Pernyataan mewakilkan dan pernyataan menerima perwakilan (*sighat* atau *lahazli*)

Menurut Imam Hanafi, rukun wakalah adalah *sighat yaitu ijab dan qabul*. Sedangkan tiga rukun lainnya termasuk dalam svarat wakalah. Menurut mereka jika ijab dan qabul tidak ada, maka wakalah tidak sah, ijab harus dirivatakan secara jelas dan tidak harus dijawab langsung dengan *qabul*, tetapi boleh berselang beberapa waktu. Apabila seseorang menunjuk orang lain dan orang lain itu menjawab tidak mau, maka menurut ulama Hanafi wakalah ini tidak sah dan rukunnya belum sempurna<sup>11</sup>.

Dalam suatu perjanjian wakalah juga terkait dengan beberapa persyaratan yang melekat pada tiap-tiap rukun wakalah tersebut. Dimana dalam masing-masing persyaratan tersebut akan menjadi hal yang menentukan sah dan tidaknya suatu perjanjian wakalah tersebut.

<sup>10</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Ahkamu*, diterjemahkan oleh Dr. Ahmad Saifuddin Salamah, dkk (Damascus, Dar El Fikr, 1996). Cet ke-1, h. 65

<sup>11</sup> Abdulrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazhalimi Arba'ah* diterjemahkan oleh M. Zuhri, dkk. (Semarang, Ass-Syifa, 1994). Cet ke-1, h. 65

Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.<sup>12</sup>

1. Syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang mewakilkan (*al mawakkil*)
  - a. *Mawakkil* mempunyai hak melakukan apa yang diwakilkan itu dengan dirinya sendiri atau pemilik yang dapat bertindak.
  - b. Orang yang mewakilkan disyaratkan telah cakap bertindak hukum, yaitu telah baligh dan berakal sehat.
2. Syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang dijadikan wakil (*al wakil*)
  - a. Seorang wakil itu merupakan orang yang berakal sehat.
  - b. Seorang wakil itu mengerti tentang perjanjian mewakilkan atau memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya.
  - c. Cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain.
  - d. Wakil ditunjuk secara langsung oleh orang yang mewakilkan dan penunjukannya harus tegas sehingga benar-benar trtuju kepada wakil yang dimaksud.
  - e. Wakil harus secara tegas dan serius menjalankan tugasnya.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan tuas atau perkara yang diwakilkan (*al mawakkal fih*)<sup>13</sup>

- a. Tidak merupakan hal-hal yang mubah dilakukan oleh setiap orang.

<sup>12</sup> Wabibah Al-Zuhaili, *Fara'iq* ..., Op.cit h. 69-70

<sup>13</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, (Yogyakarta, UII Press, 2000),  
 ke-1 h. 39.

- b. Merupakan milik sah dari orang yang mewakilkan.
- c. Memiliki identitas yang jelas.
- d. Bukan berbentuk utang kepada orang lain.
- e. Merupakan sesuatu yang wakulkan oleh suara<sup>14</sup>
- f. Hal yang diwakilkan itu bukan merupakan suatau had atau hukuman had yang padanya tidak disyaratkan adanya dakwaan

## B. Jenis-Jenis Wakalah

Dalam perjanjian wakalah dapat dibagi 3 jenis atau bentuknya yaitu :

### a. Al Wakalah Al Mutlaqah

Yaitu mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan-urusan tertentu

### b. Al Wakalah Al Muqayyadah

Yaitu dalam kontak ini pihak pertama menunjuk pihak kedua sebagai wakilnya untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.

### c. Al Wakalah Al Ammah

Yaitu bentuk wakalah atau perwakilan yang lebih luas dari al muqayyadah tetapi lebih sederhana dari almutlaqah.

Dilihat dari segi lain Wakalah ada 2 yaitu <sup>14</sup>

### 1. Wakalah Khusus

<sup>14</sup> Wahbah Al Zuhaili, Jilid IV, *Al Fiqh al Islami wa Ahlil-Baitah*, diterjemahkan oleh Md. Akhbar Haniff Yaacob et al., Idamaseus, Dar El Fikr, 1996), cet ke-1, h. 157

Yaitu wakil untuk menalatkan sesuatu kerja yang khusus. Hukumnya ialah wakil terkait dengan apa yang diwakilkan kepadanya. Jika tidak ada perwakilan diberikan maka tidak ada wakil tetapi orang yang melakukan itu dikira sebagai bertindak tanpa izin.

## 2. Wakalah Umum

Yaitu perwakilan yang bersifat umum dan boleh melakukan semua kerja. Hukumnya wakil memiliki segala kuasa yang dimiliki orang yang memberi kuasa.

## C. Sistem Perbankan Sya'riah

### 1. Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Sya'riah

Islam adalah suatu keyakinan universal yang sederhana, mudah dan logis untuk dipahami, serta *applicable*. Hal ini karena selain memiliki postulat iman, Islam juga memiliki postulat ibadah yang berisi interaksi vertikal antara manusia dengan penciptanya dan interaksi horizontal antara sesama manusia serta akhlaq yang menjadi *built in control* dalam diri seorang muslim. Ia juga merupakan agama yang praktis yang mengajarkan semua yang baik dan bermanfaat bagi manusia, dengan mengabaikan waktu, tempat dan tahap-tahap perkembangannya dan fitrah yang sesuai dengan sifat dasar manusia.

Dalam masalah ekonomi, Islam menawarkan suatu sistem yang amat sangat berbeda dengan sistem kapitalis dan sosialis dimana paham kapitalis telah menjadi yang sangat subur bagi lahirnya materialisme dan hedisme, dimana orang bekerja

hanya untuk mengejar uang dan materi serta simbol-simbol yang tidak pernah mencapai kepuasan. Kapitalis hanya berhasil menciptakan srigala-srigala lapar yang selalu siap menerkam mereka yang lemah. Demikian pula dengan sosialisme.

Maka salah besar jika ada yang berpendapat bahwa sistem ekonomi Islam hanya bisa dilaksanakan oleh "para malaikat" yang tidak memiliki *economic motive* yaitu suatu dorongan untuk melakukan kegiatan ekonomi terutama yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari. Sistem ini tentu sangat *applicable* karena diambil dari suatu pedoman (*guidance*) yang jelas yaitu Al Qur'an dan Hadits yang tidak lain diturunkan untuk manusia, bukan malaikat, selain itu dalam pelaksanaannya sudah ada model dalam implementasinya yaitu Rasulullah SAW.

Dengan demikian salah satu upaya merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas nyata masyarakat adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syaria'ah Islam. Bank Islam merupakan lembaga strategis yang berupaya menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam bentuk lembaga formal keuangan Islam.

Prinsip kemitraan pada semua aktivitas bisnis yang atas dasar kesetaraan, keadilan dan kejujuran, hanya mencari keuntungan yang sah, pembinaan manajemen keuangan pada masyarakat, mengembangkan kompetisi yang sehat, menghidupkan lembaga zakat dan pembentukan ukhuwah (*net working*) dengan lembaga keuangan Islam lainnya baik didalam maupun diluar negeri.

Dari semua keunggulan serta keluhuran yang dimiliki nilai-nilai syariah dalam Islam, yang direfleksikan secara formal dalam bentuk lembaga keuangan Islam yaitu dalam Islam, yang refleksikan secara formal dalam bentuk lembaga keuangan Islam yaitu bank islam, faktor manusia tetap memegang peranan yang sangat penting dan merupakan kunci utama. Ditangan para pengelola yang memiliki integritas, profesionalisme serta komitmen yang tinggi, semua keunggulan serta tujuan luhur tersebut akan terwujud.

Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat moderan untuk membawa mereka, paling tidak melaksanakan dua ajaran pokok Al Qur'an yaitu<sup>18</sup>

1. Prinsip *al-ta'awun* yaitu saling membantu dan saling kerjasama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan.
2. Prinsip menghindari *al-iskinaz* yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan. Akan tetapi terdapat banyak perbedaan mendasar

<sup>18</sup> Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta, Alfabeta, 2002), cet ke-1, h

diantara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.

Dalam bank sya'riah, akad yang dilakukan memiliki konsekwensi duniawi dan ukhrawi sekaligus karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering kali nasabah berani melanggar kesepakatan yang dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga ke hari akhir atau *yawmil qiyamah* nanti.

Setiap akad yang ada dalam perbankan sya'riah, baik pelaku transaksi, barang ataupun ketentuan lainnya harus memenuhi akad, seperti terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syaratnya.

Pada struktur organisasinya pun bank sya'riah memiliki struktur yang sama akan tetapi hal yang amat membedakannya adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Sya'riah (DPS) yang selalu mengawasi operasional bank agar selalu berada pada garis-garis sya'riah.

Begitu pula pada bisnis atau usaha yang ditawarkan adalah bisnis yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan sya'riah. Karena itu, bank sya'riah tidak mungkin melakukan transaksi atau menawarkan atau membiayai usaha-usaha yang didalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Sya'riah* (Jakarta, Bank Indonesia, 1999)

Pekembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari kualitas maupun kuantitasnya. Namun realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam *Islamic banking*. Tentunya kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan itu sendiri.

Islam sangat mengutamakan untuk menggunakan uang dalam pertukaran karena Rasulullah SAW telah memvalidasi kelemahan dari salah satu bentuk pertukaran pada zaman dahulu yaitu barter, dimana barang-barang saling dipertukarkan.

Dasar lainnya Islam juga tidak mengenalnya konsep "*time value of money*" yang berarti bahwa yang bernilai adalah waktu itu sendiri. Islam memperbolehkan penetapan harga tangguh bayar lebih tinggi dari pada harga tunai, akan tetapi yang diperbolehkannya penetapan harga tangguh lebih tinggi, hal itu sama sekali bukan disebabkan *time value of money*, namun karena semata-mata ditahannya hak kepemilikan barang oleh si pembeli.

#### D. Sistem Operasional Bank Syariah

Sistem perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan dengan dana orang lain, baik dengan menggunakan penyertaan modal maupun dengan prinsip pinjaman dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan. Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu melalui akad-akad bagi hasil sebagai



metode pemenuhan kebutuhan permodalan dan akad-akad jual beli untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan.

Dari landasan aspek kehidupan yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadist, maka dari sisi kehadiran Bank Syariah akan memberikan keunggulan dalam menghadapi ketidakseimbangan antara sector moneter dan sector riil-keunggulan itu sangat masuk akal karena dalam Bank Syariah hubungan antara bank dan masalahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur melainkan hubungan antara pewardang dana dan pengelola dana. Oleh karena itu tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil yang kepada nasabah penyimpan dana.

Oleh karena itu mekanisme operasional perbankan syariah dijalankan dengan menggunakan piranti-piranti keuangan yang mendasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

#### 1. Prinsip Bagi Hasil

Dalam perbankan syariah dikenal dengan dua kontrak yaitu *musyarakah (joint venture, profit sharing)* dan *modharabah (trustee profit sharing)*.

#### 2. Prinsip Jual Beli

Jual beli meliputi berbagai akad pertukaran antara suatu barang dan jasa dalam jumlah tertentu atas barang dan jasa lainnya. Penyerahan jumlah atau harga barang dan jasa tersebut dapat dilakukan dengan segera tunai atau *cash* maupun secara tangguh. Jenis jual beli yang lazim digunakan sebagai pembiayaan syariah adalah berdasarkan prinsip *al mudharabah*, *ba' al salam*, *ba' al istisna*.

### 3. Prinsip Sewa dan Sewa Beli

*Al ijarah* atau sewa merupakan kontrak yang melibatkan suatu barang dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya. Penyewa dapat juga diberi opsi untuk memiliki barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai, dan ini dinamakan *al ijarah wa iqtina* atau *al ijarah muntahiyah bi tamlik*.

### 4. Prinsip Qard

Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosialnya, bank Islam dapat memberikan fasilitas yang disebut *al qard al hasan*, yaitu persediaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya. Bank juga dapat menggunakan akad ini sebagai produk pelengkap yang memfasilitasi nasabah yang membutuhkan dana talangan segera untuk jangka waktu yang sangat pendek.

### 5. Prinsip Ta'ijin

Merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.

#### 6. Prinsip Lainnya

- a. Prinsip Rahn yaitu akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya. Dalam teknis perbankan, akad ini dapat juga digunakan sebagai tambahan pada pembiayaan yang berresiko dan memerlukan jaminan tambahan.
- b. Prinsip Wakalah yaitu akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Aplikasinya dalam perbankan syariah seperti L/C, kliring, inkaso, transfer.
- c. Prinsip Kafalah yaitu merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Aplikasinya dalam perbankan syariah Bank Garansi, L/C.
- d. Prinsip Hawalah merupakan akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lainnya seperti anjak piutang.
- e. Prinsip Sharf yaitu transaksi pertukaran antara dua mata uang yang berbeda. Dimana pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai dan tidak dapat dilakukan secara tangguh.

#### E. Jenis-jenis Produk Wakalah Bank Syariah

Dalam aplikasi perbankan praktek wakalah dapat kita temui pada transaksi yang berhubungan dengan masalah penagihan maupun pembayaran. Antara lain:<sup>17</sup>

#### 1. Kliring

Yaitu proses penagihan warkat-warkat bank yang dilakukan oleh bank-bank didalam suatu wilayah kliring tertentu untuk penyelesaian transaksi antar nasabah mereka.

#### 2. Inkaso

Yaitu proses penagihan warkat-warkat bank yang dilakukan oleh bank-bank yang berada diluar wilayah kliring untuk penyelesaian transaksi antar nasabah mereka.

#### 3. Transfer Dalam Negeri maupun Luar Negeri

Yaitu transaksi kiriman uang antar bank baik dalam negeri maupun luar negeri untuk kepentingan nasabah maupun pihak bank sendiri.

#### 4. Letter of Credit

Yaitu jaminan pembayaran tertulis yang diterbitkan oleh bank atas dasar permohonan *applicant* kepada *beneficiary* apabila dapat memenuhi dokumen yang dipersyaratkan didalamnya.

#### 5. Commercial Documentary Collection

<sup>17</sup> Yai Pengantarungan Perbankan Syariah, Institut Bank Indonesia, Konsep, produk dan implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta, 2003), h. 227

Yaitu transaksi yang berkaitan dengan jasa penagihan atas dokumen-dokumen ekspor import selubung dengan pembukaan *Letter of Credit* import oleh nasabah suatu bank

#### b. Financial Documentary Collection

Yaitu jasa penagihan yang diberikan bank kepada nasabah atas warkat-warkat yang tertarik di bank lain untuk kepentingan nasabah.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, penulis menyusumnya kedalam ke dalam lima bab terdiri dari sub-sub bab, adapun secara sistematis, bab-bab tersebut adalah sebagai berikut

Bab pertama berisi pendahuluan yang menguraikan secara global dan menyeluruh mengenai materi yang dibahas didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, objek penelitian, metode penelitian dan teknik penulisan serta sistematika penulisan

Bab kedua berisikan tentang gambaran umum lembaga keuangan yang diteliti mengenai sejarah Cabang BNI Sya'rah, tujuan pendirian, sistem manajemen struktur organisasi, produk yang ditawarkan pada Bank Cabang BNI Sya'rah.

Bab ketiga berisi tentang uraian praktek wakalah pada Cabang BNI Sya'riah yang terdiri dari konsep wakalah pada bank sya'riah, mekanisme dan prosedur pelaksanaan kliring dan inkaso pada Cabang Bank BNI Sya'riah, kegunaan penerapan wakalah, analisis penerapan prinsip-prinsip sya'riah dalam praktek wakalah pada Cabang Bank BNI Sya'riah dan Analisis SWOT terhadap Praktek Wakalah di kantor Cabang BNI Sya'riah.

Bab keempat berisi kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan saran mengenai penulisan skripsi ini